

BILANCIA

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum

Vol. 13 No. 1 Januari-Juni 2019

Vol. 13 No. 1 Januari-Juni 2019

BILANCIA

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum

ASPEK HUKUM TERHADAP SELEKSI
PENERIMAAN CPNS TAHUN 2018
Wahyuni

ZAKAT DALAM PERSPEKTIF
KEBIJAKAN FISKAL
Muh. Arafah


IMPLEMENTASI AKAD IJARAH
BANK BNI SYARIAH CABANG PALU
Murniati Ruslan

HUKUM PELAKSANAAN SINDIKASI DENGAN
LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIONAL
Nurfitriani

URGENSI PERATURAN DAERAH DALAM
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
BENCANA
Randy Atma R Massi

IMPLIKASI PUTUSAN VERSTEK PADA
PEMANGGILAN PARA PIHAK
Suhri Hanafi & Ahmad Arief

ISSN : 1978-5747



9 77 197857 4756



Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu
Jl. Diponegoro No. 23 Palu, Sulawesi Tengah, 94221

ISSN 1978-5747
E-ISSN 2579-9762

BILANCIA

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum
Vol. 13 No. 1 Januari-Juni 2019

**ASPEK HUKUM TERHADAP SELEKSI
PENERIMAAN CPNS TAHUN 2018**

Wahyuni

**ZAKAT DALAM PERSPEKTIF
KEBIJAKAN FISKAL**

Muh. Arafah

**IMPLEMENTASI AKAD IJARAH
BANK BNI SYARIAH CABANG PALU**

Murniati Ruslan

**HUKUM PELAKSANAAN SINDIKASI DENGAN
LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIONAL**

Nurfitriani

**URGENSI PERATURAN DAERAH DALAM
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
BENCANA**

Randy Atma R Massi

**IMPLIKASI PUTUSAN *VERSTEK* PADA
PEMANGGILAN PARA PIHAK**

Suhri Hanafi & Ahmad Arief

Fakultas Syariah IAIN Palu
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Sulawesi Tengah 94221

BILANCIA

BILANCIA

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum

Pengarah

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palu

Pimpinan Redaksi

Ahmad Arief

Sekretaris

Yuni Amelia

Penyunting

Muh. Syarif Hasyim

Sapruddin

Muh. Akbar

Randy Atma R Massi

Desy Kristiane

Layouter

Nursyamsu

Alamat Penerbit/Redaksi: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, Jl. Diponegoro No. 23 Palu, Sulawesi Tengah, 94221. **Website:** jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc

Email: bilanciafasya@iainpalu.ac.id

Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum diterbitkan pertama kali pada Bulan Juni 2007 oleh Jurusan Syariah STAIN Datokarama Palu dan dilanjutkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, tahun 2019 menjadi Fakultas Syariah IAIN Palu. Terbit dua kali dalam setahun. Januari-Juni dan Juli-Desember. Mulai tahun 2016 Jurnal Bilancia terbit maksimal 200 halaman.

Redaksi menerima tulisan yang belum pernah dipublikasikan dan diterbitkan di media lain. Naskah diketik di atas kertas A4 spasi ganda maksimal 25 halaman dengan ketentuan yang dapat dilihat pada halaman akhir jurnal ini. Penyunting berhak melakukan penilaian tentang kelayakan suatu artikel baik dari segi materi, kesesuaian tema, dan kaidah penulisan.

DAFTAR ISI

ASPEK HUKUM TERHADAP SELEKSI PENERIMAAN CPNS TAHUN 2018 Wahyuni	1
ZAKAT DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN FISKAL Muh. Arafah	19
IMPLEMENTASI AKAD IJARAH BANK BNI SYARIAH CABANG PALU Murniati Ruslan	41
HUKUM PELAKSANAAN SINDIKASI DENGAN LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIONAL Nurfitriani	59
URGENSI PERATURAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Randy Atma R Massi	71
IMPLIKASI PUTUSAN <i>VERSTEK</i> PADA PEMANGGILAN PARA PIHAK Suhri Hanafi & Ahmad Arief.....	95
PROBLEMATIKA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH Nur Wanita & Syaakir Sofyan	129
MAZHAB PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KONTEMPORER Sofyan Sulaiman	161

URGENSI PERATURAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Randy Atma R Massi*

Abstract

The formation of laws and regulations, must determine the rules for the formation of invitation regulations or statutory regulations (gesetzgebungslehre), which are approved by the juridists. Every legal product must have a legal juridical basis (juridische gelding). This juridical basis is very important in making special laws and regulations. In addition, the relevant Regional Regulation will also provide legal umbrella / legal certainty for stakeholders (executive, legislative, vertical institutions, community, and other parties) who are involved directly or indirectly in the involvement. In order to provide protection to the people in the regions from natural disasters, non-natural disasters and social disasters.

Keywords: Regional Regulation, Legal Product, Regional Disasters

A. Pendahuluan

Kehadiran hukum bukan hanya sekedar diatas kertas atau dalam wujud peraturan undang-undang namun benar-benar dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagaimana tujuan dari Hukum itu sendiri, utamanya menyangkut hajat hidup orang banyak lebih spesifik pada manusia sebagai subjek hukum utama yang memiliki hak dan kewajiban.

Dunia global saat ini sedang dihadapi pada satu persoalan serius yang menentukan kelangsungan hidup umat manusia dan alam semesta, yakni krisis lingkungan. Krisis lingkungan tidak hanya terjadi pada bangsa-bangsa barat saja melainkan pada seluruh bangsa-bangsa didunia. Kerusakan yang terjadi bersifat multidimensi tidak hanya kerusakan lingkungan saja melainkan juga kerusakan moral dan akhlak manusia.

Isu yang kita hadapi saat ini seperti pemanasan global (*global warming*), *climate change*, banjir, tanah longsor, kriminalitas dan degradasi moral masyarakat. Pada era modern ini, pandangan *antroposentris* merupakan faktor utama yang membentuk watak eksploratif manusia terhadap alam yang meyakini bahwa bumi dan langit diciptakan untuk mengabdikan kepentingan manusia.⁸²

Paradigma pemikiran manusia modern menganggap bahwa alam dan lingkungan hidup adalah harta berlimpah yang disediakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran umat manusia, sehingga alam dengan seluruh isinya dieksplorasi dan dieksploitasi melampaui batas dan mengabaikan aspek keterpeliharaan dan keberlanjutan lingkungan yang sudah sampai pada titik yang sangat mengkhawatirkan.

Allah SWT Berfirman Q.S. Ar Rum (30) : 41-42):

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ

Terjemahnya

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar). Katakanlah (Muhammad), “Berpergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana

⁸² Roger E. Timm, Dampak Ekologis Teologi Penciptaan menurut Islam dalam Agama, Filsafat & Lingkungan Hidup, hlm. 109

kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).”

Alenia ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia bertanggungjawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila. Sebagai Implementasi dari amanat tersebut Pemerintah Indonesia merancang kerangka pembangunan nasional yang mengarah pada ketercapaian kesejahteraan umum dengan memperhatikan hak penghidupan atas setiap warganya termasuk perlindungan atas bencana.

Indonesia sebagai negara kepulauan dan dilihat secara geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, merupakan wilayah yang tergolong rawan bencana yang termasuk negara kedua rentan bencana dunia. Kejadian bencana di Indonesia, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia akan menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis lainnya. Pada tahun 2017 tercatat telah terjadi 2341 Kejadian bencana. Bencana hidrometeorologi atau bencana yang disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti hujan, kelembapan temperatur dan angin. Banjir menempati urutan pertama diikuti puting beliung dan tanah longsor. Dampak yang ditimbulkan yaitu 377 jiwa meninggal dunia, 3.5 juta jiwa menderita dan mengungsi, serta 47 ribu unit rumah rusak.⁸³

Wilayah Indonesia yang berpotensi terjadi bencana, mendorong perhatian pemerintah pada pola penanggulangan bencana. Hal ini dapat dilihat dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24

⁸³ <https://bnpb.go.id/infografis/detail/rekap-bencana-tahun-2017> yang diakses pada 21 Oktober 2019.

Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana yang diikuti beberapa regulasi yang terkait, yaitu Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Dana Bencana serta regulasi lainnya mengenai penanggulangan bencana.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 memberi penjelasan bahwa penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif, penyelamatan, dan rehabilitatif yang harus diselenggarakan secara koordinatif, komprehensif, serentak, cepat, tepat, dan akurat melibatkan lintas sektor dan lintas wilayah sehingga memerlukan koordinasi berbagai instansi terkait dengan penekanan pada kepedulian publik dan mobilisasi masyarakat. Seluruh sistem, pengaturan, organisasi, rencana dan program yang berkaitan dengan hal-hal inilah yang disebut penanggulangan bencana.

Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Seringkali bencana hanya ditanggapi secara parsial oleh pemerintah. Bahkan bencana hanya ditanggapi dengan pendekatan tanggap darurat. Pemerintah pusat bahkan lebih utamanya pemerintah daerah, bertanggungjawab penuh terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi fokus rekonstruksi dan rehabilitasi dari pascabencana.

Jaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan harus segera diupayakan, hal ini untuk mengantisipasi korban yang lebih banyak. Pemulihan kondisi dari dampak bencana dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran dan belanja negara yang memadai dan siap pakai dalam rekonstruksi dan rehabilitasi seharusnya menjadi jaminan bagi korban bencana, olehnya hukum diharapkan hadir dalam wujud yang lebih konkret dalam bentuk peraturan daerah, tentu yang menjadi pertanyaan adalah mengapa harus dalam wujud Peraturan Daerah, hal ini dikarenakan peraturan

daerah adalah urutan yang paling bawah dalam hierarki perundang-undangan maka dengan demikian maka peraturan daerah adalah perwujudan hukum yang benar-benar bersentuhan dengan masyarakat secara langsung.

B. Pembahasan

1. Identifikasi Dasar Hukum

Berdasarkan inventarisasi, klasifikasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah, karakteristik rancangan Peraturan Daerah yang hendak diinisiasi haruslah merupakan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, kedudukan hukum Peraturan Daerah (Perda) berada di bawah produk hukum nasional yang mempunyai hierarki sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hierarki tersebut, untuk menjalankan fungsi pemerintahan, pemerintah pusat melakukan pengawasan terhadap keberadaan Perda agar sesuai dengan kebijakan secara nasional. Pemaparan ini tidak membahas secara teknis mengenai mekanisme pengawasannya. Namun perlu diketahui bahwa pemerintah pusat/provinsi mempunyai kewenangan untuk meminta Pemda

melakukan revisi Perda, bahkan juga berwenang untuk membatalkannya.

Peraturan perundang-undangan yang mendasari Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah antara lain:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konstitusi dan Undang-Undang Dasar sering kali memiliki batasan yang berbeda, sungguh-pun keduanya sama-sama menunjukkan pada pengertian hukum dasar. Secara umum, konstitusi menunjuk pada pengertian hukum dasar yang tidak tertulis, sedangkan undang-undang dasar menunjukkan pada pengertian hukum dasar tertulis.⁸⁴

Dasar kewenangan Daerah dengan merujuk pada hukum dasar tertulis yang ditemukan dalam UUD 1945, dengan amanat bahwa Perda yang akan dibuat dan mengatur tata kehidupan masyarakat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 sebagai berikut:

Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Dengan demikian untuk melaksanakan otonomi, maka Pemerintah Daerah berhak untuk menetapkan Peraturan Daerah sebagai wujud pelaksanaan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 termasuk Perda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di tanah air. Undang-

⁸⁴Taufiqurrohman Syahuri, 2004, *Hukum Konstitusi; Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 30.

Undang yang dilahirkan dari inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat didorong semangat dari amanat Pembukaan UUD 1945 agar Negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Undang-Undang tersebut memberikan dasar dan arah pembangunan sistem penanggulangan bencana di tanah air yang memberikan landasan, asas, dan tujuan, menetapkan penanggungjawab penyelenggaraan penanggulangan bencana serta wewenangnya, mengatur kelembagaan, menjelaskan hak dan kewajiban masyarakat, peran lembaga usaha dan lembaga internasional.

Undang-Undang tersebut juga memberikan garis besar penyelenggaraan penanggulangan bencana, pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, pengawasan, hingga penetapan ketentuan pidana. Adapun ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini yang memberi tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan wewenang kepada pemerintah daerah antara lain:

Pasal 5

Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

Ketentuan ini menyatakan bahwa pemerintah daerah juga merupakan penanggung jawab dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana.

Pasal 8

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan resiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.

Pasal 9

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

Pasal 20

Badan penanggulangan bencana daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Pasal 21

Badan penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

- b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31 Ayat (1)

(1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah dapat:

- a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
- b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

(1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah.

- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

Pasal 69 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3)

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana.
- (2) Korban bencana yang kehilangan mata pencaharian dapat diberi pinjaman lunak untuk usaha produktif.
- (3) Besarnya bantuan santunan duka cita dan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 71 Ayat (1)

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.

Pasal 72 ayat (1)

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah dan pemerintah daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.

c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Demikian hal yang sama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan ruang lingkup urusan pemerintahan yang sangat luas (kewenangan) kepada daerah untuk menuangkannya dalam peraturan daerah. Ketentuan tersebut mengharuskan para pejabat di lingkungan pemerintah daerah yang ditugaskan untuk merancang sebuah peraturan daerah untuk mengetahui dan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terkait dengan substansi rancangan peraturan daerah.

Untuk itu Pemerintah Daerah senantiasa mempunyai hak dalam hal menetapkan peraturan daerahnya. Penelitian dan kajian yang mendalam terhadap substansi peraturan yang lebih tinggi sangat membantu DPRD dan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam menetapkan peraturan daerah dengan kualitas yang baik dan sekaligus menghindari kemungkinan "Pembatalan Peraturan Daerah".

Kewenangan Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 25 huruf c, Pasal 42 ayat (1) huruf a, Pasal 136 ayat (1) yang masing-masing berbunyi:

- a. Pasal 25 huruf c: “ Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.
- b. Pasal 42 ayat (1) huruf a: “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang membentuk Peraturan Daerah yang telah di bahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama”.
- c. Pasal 136 ayat (1): “Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara daerah Provinsi dengan daerah Kabupaten/Kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Urusan pemerintahan dalam Undang-Undang ini dikenal juga adanya urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/walikota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

Ketentuan Pasal 12 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat menjadi urusan pemerintahan yang wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Selanjutnya wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan hal tersebut diuraikan di dalam lampiran UU Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

2. Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat.

Tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat akan dampak

yang ditimbulkan oleh bencana baik bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial. Semua ini dapat terlaksana jika ada sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang holistik, diantara unsurnya terdapat Perda yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaan kebijakan dimaksud.

Berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, Mazmanian dan Sabatier mengemukakan:

“Implementasi kebijakan adalah kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat.”

Upaya mewujudkan kebijakan/regulasi daerah erat kaitannya dengan politik hukum. Bahwa politik hukum sebagaimana disebutkan Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari adalah kebijakan dasar penyelenggara negara termasuk pemerintah daerah dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara/daerah seperti yang dicita-citakan.

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia dari istilah Belanda “*rechpolitiek*” yang merupakan gabungan dari dua kata yaitu *recht* dan *politiek*. Dalam bahasa Indonesia, *recht* diartikan sebagai hukum yang berasal dari bahasa Arab “حُكْمٌ” yang berarti putusan, ketetapan, perintah, kekuasaan, hukuman dan lain-lain.⁸⁵

Dalam perkembangannya, definisi hukum berkembang dan memiliki banyak pemaknaan, bahkan, bahkan Achmad Ali dalam bukunya *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, telah berhasil mengumpulkan lebih dari lima puluh definisi dan pengertian tentang hukum yang diberikan dari berbagai aliran

⁸⁵Hans Wehr, *A, Dictionary of Modern Written Arabic*, (London: Mac Donald & Evans Ltd., 1980).Hlm. 196.

pemikiran ilmu hukum dalam rentang waktu yang sangat panjang, dari mulai Aris Toteles, Ibnu Khaldun, hingga Dworkin.⁸⁶

Kata *Politiek* dalam Kamus Bahasa Belanda yang ditulis Van der Tas mengandung arti *beleid*.⁸⁷ Dalam kamus Umum Bahasa Belanda-Indonesia, *beleid* diartikan sebagai suatu kebijakan (*Policy*), yang mengandung makna rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak.⁸⁸

Hukum sebagai alat mencapai tujuan negara selain, berpihak pada lima dasar (pancasila), juga harus berfungsi dan selalu berpijak pada empat cita hukum, *Rechtsidee*, yakni: 1, melindungi semua unsur bangsa (Nation) demi keutuhan (Integrasi); 2. Mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan; 3. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (Nomokrasi); 4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadabaan dalam hidup beragama.

Empat prinsip cita hukum haruslah selalu menjadi asa umum yang memandu terwujudnya cita-cita dan tujuan negara, sebab cita hukum adalah kerangka keyakinan (belief Framework) yang bersifat normatif dan konstitutif. Cita hukum bersifat normatif karena berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum positif, dan bersifat konstitutif karena mengarahkan hukum dan tujuan yang hendak dicapai oleh negara.

Menghadirkan hukum yang berkualitas tersebut perlu dipahami politik hukum nasional yang mempengaruhi sistem hukum nasional seperti yang diisyaratkan Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam bukunya 'Law and Society in Transition : Toward Responsive Law', politik hukum nasional bertujuan menciptakan sebuah sistem

⁸⁶Ahmad Ali, menguak tabir hukum

⁸⁷S. Wojowasito, *Kamus Umum Bahasa Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997),hlm.66

⁸⁸ibid

hukum nasional yang rasional, transparan, demokratis, otonom, dan responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat, bukan sebuah sistem hukum yang bersifat menindas, ortodoks, dan reduksionistik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan bentuk tindakan-tindakan pemerintahan atau implementasi suatu rencana dengan peruntukannya untuk mencapai cita-cita bersama. Sehingga dengan terbentuknya Perda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dapat memberikan arah pengaturan yang jelas dan memberi kepastian hukum dalam pelaksanaannya, termasuk legalitas tindakan pemerintahan.

Tindakan pemerintahan menurut Ridwan HR dapat dianalisis dari konsep negara kesejahteraan (*welfare state, verzorgingsstaat*), bahwa tugas pemerintah tidak hanya terbatas untuk melaksanakan undang-undang yang telah dibuat bersama pihak lembaga legislatif, tetapi pemerintah juga dibebani kewajiban untuk menyelenggarakan kepentingan umum (*bestuurszorg*) atau mengupayakan kesejahteraan sosial, yang dalam menyelenggarakan kewajiban itu pemerintah diberi kewenangan untuk campur tangan (*staatsbemoeynis*) dalam kehidupan masyarakat, dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum yakni membuat atau menggunakan peraturan perundang-undangan.

Penerapan kebijakan Perda sebagai bagian dari tindakan pemerintahan, setidaknya terdapat 3 (tiga) aktivitas utama yang merupakan dimensi dari pelaksanaan instrumen yang ditetapkan, sebagai berikut:

1. Pengorganisasian, penyesuaian dan penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan dan melaksanakan regulasi ini.
2. Penafsiran (interpretasi) menjadi rencana, pengarahan yang tepat dan dapat di terima serta dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan. Dalam hal ini diperlukan informasi

proses kebijakan, standarisasi yang jelas, serta tingkat dukungan.

3. Penerapan (aplikasi) pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Apabila dimensi pelaksanaan instrumen hukum tersebut di atas dapat terwujud secara efektif dan efisien, maka tujuan ditetapkan Perda akan terwujud. Kedudukan peraturan sebagai salah satu sifat hukum disamping penetapan. Menempatkan peraturan/hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial yang tidak lain merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah/norma tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pemerintahan pelaksanaannya.

Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*), yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya Perda.

Terkait dengan dampak pelaksanaan Perda terkait kebencanaan terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah selama ini telah menerapkan konsistensi penggunaan keuangan daerah, terhadap peruntukannya dan tertib administrasi keuangan, khususnya dalam penyediaan kebutuhan publik. Melalui pembentukan Perda, maka diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang mampu mengedepankan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan struktur dan fungsi yang efektif, efisien

dan rasional sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing.

Selain itu dengan adanya Peraturan Daerah terkait kebencanaan akan memberikan payung hukum/kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan (eksekutif, legislatif, instansi vertikal, masyarakat, dan pihak-pihak lain) yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Guna memberikan perlindungan kepada masyarakat di Daerah dari ancaman bencana yang terjadi baik bencana alam, bencana nonalam maupun bencana sosial.

3. landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Perda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Suatu perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memiliki tiga landasan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Meskipun demikian, ada juga yang menambahnya dengan landasan teknik perancangan dan landasan politis.⁸⁹ Suatu peraturan daerah sejatinya harus dibentuk dengan landasan yang rasional dan objektif ibarat membangun sebuah rumah yang kokoh harus berdiri di atas sebuah pondasi yang kuat. Sehingga penyusunan peraturan daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk atas tiga landasan utama yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.

a) Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah dasar filsafat, pandangan atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (pemerintahan) ke dalam suatu rencana atau draft

⁸⁹Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 43.

peraturan perundang-undangan.⁹⁰ Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (*filosofische gronslag*) apabila rumusannya atau normanya mendapatkan pembenaran dikaji secara filosofis. Jadi mendapatkan alasan sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan sesuai dengan cita-cita kebenaran, keadilan, jalan kehidupan (*way of life*), filsafat hidup bangsa, serta kesusilaan.

Dasar filosofis dalam penyusunan suatu Ranperda sangat penting untuk menghindari adanya pertentangan terhadap nilai-nilai yang hidup dan dipelihara di tengah-tengah masyarakat, misalnya nilai etika, adat, dan agama. Suatu norma hukum dikatakan berlaku secara filosofis apabila norma hukum itu memang bersesuaian dengan nilai-nilai filosofis yang dianut masyarakat dan pada tingkat tertinggi sesuai dengan nilai-nilai dasar atau nilai-nilai filosofis kehidupan kenegaraan.

Landasan filosofis rancangan peraturan daerah tentang kebencanaan yaitu:

“Bahwa adanya kondisi geografis, geologis, klimatologi dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan Daerah”.

b) Landasan Sosiologis

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sociologische gronslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Kondisi dan kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan

⁹⁰M. Solly Lubis, 1983, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, Alumni, Bandung, hlm. 19.

perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

Mewujudkan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, harus adanya peran aktif dari para pengambil kebijakan untuk merumuskan kebijakan-kebijakannya yang sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan harus mampu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat melalui pemberdayaan potensi masyarakat dan daerah secara adil. Sehingga, jika keadilan dimaknai sebagai kebahagiaan sosial, maka kebahagiaan sosial tersebut akan tercapai jika kebutuhan individu sosial terpenuhi. Tata aturan yang adil adalah tata aturan yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan tersebut.⁹¹

Berkenaan dengan hal tersebut, maka sudah tentu yang diharapkan adalah pembentukan peraturan yang baik, yakni yang bisa membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, sebelum merumuskan suatu norma, maka landasan sosiologis menjadi penting. Agar nantinya peraturan yang dibuat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Rumusan landasan sosiologis rancangan Perda ini sebagai berikut: “bahwa untuk mengantisipasi risiko bencana dan memulihkan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai-nilai yang hidup tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu”.

c) Landasan Yuridis

Menurut **M. Solly Lubis**, bahwa landasan yuridis ialah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (*rechts grond*) bagi pembuatan suatu peraturan. Misalnya UUD 1945 menjadi landasan

⁹¹Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 17.

yuridis bagi pembuatan undang-undang organik.⁹² Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh **Rosjidi Ranggawidjaja**,⁹³ bahwa landasan yuridis adalah landasan hukum (*yuridische geldig*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegheid-competentie*) pembuatan peraturan perundang-undangan.

Perlunya syarat landasan yuridis dalam suatu peraturan perundang-undangan sesungguhnya terkait dengan nilai validitas dari suatu aturan yang akan dibentuk. Seperti diajarkan oleh **Hans Kelsen**, bahwa keabsahan (*validitas*) suatu norma hukum ditentukan oleh norma lainnya. Suatu norma hukum pada tingkat atas adalah landasan validitas dari norma hukum pada tingkat bawah. Hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain dengan norma lainnya dapat digambarkan sebagai hubungan antara super-ordinasi dan sub-ordinasi (*The norm determining the creation of an other norm is the superior, the created according to this regulation the inferior norm*).⁹⁴

C. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian dari pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal yang semakin menegaskan perlunya Perda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah. Selanjutnya terkait dengan identifikasi masalah yang ingin dijawab, maka diuraikan sebagai berikut:

1. Keberadaan Perda memiliki peran, posisi strategis dan kontribusi signifikan dalam mewujudkan amanat konstitusi untuk memberikan perlindungan dari ancaman bencana di Daerah. Hal ini didasari, daerah-daerah di Indonesia memiliki kerawanan yang cukup besar akan terjadinya bencana. Maka Perda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

⁹²M. Solly Lubis, *Loc Cit.*

⁹³Rosjidi Ranggawidjaja, *Op Cit.*, hlm. 44

⁹⁴Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, Published By: Russel and Russel, New York, hlm. 124.

sangat penting untuk dibentuk, sebab untuk dapat memastikan terselenggaranya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, sistematis dan berkelanjutan yang dapat memberikan perlindungan pada masyarakat dari ancaman bencana.

2. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi muatan norma yang akan dibentuk seputar Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah ditemukan dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
3. Pertimbangan pada aspek *filosofis*, bahwa wilayah Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, klimatologi dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan Daerah. Dari aspek *sosiologis*, bahwa untuk mengantisipasi risiko bencana dan memulihkan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai-nilai yang hidup tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu. Sementara dari aspek *yuridis*, didasarkan pada pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 24 tahun 2007, wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus menetapkan kebijakan daerah di wilayahnya selaras dengan pembangunan daerah.

Referensi.

- Arief B Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- A.V. Dicey, 1971, *An Introduction to The Study of Law of The Constitution*, By E.C.S. Wade, 10 th. edn, London.
- Bachsan Mustafa, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.
- Bagir Manan, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- C.F. Strong, 1973, *Modern Political Constitution, An Introduction to the Comparative Study of They History and Existing Form*, Sidwick & Jakson Limited, London.
- Cuny F.C. 1983. *Disaster and Develpoment*. Oxford University Press. New York.
- Darmawan Tri Wiowo, 2006, *Mimpi Negara Negara Kesejahteraan*, LP3ES, Jakarta.
- De Guzman Emmanuel. 2002. *Disaster Risk Management Approach*. ADRC. Unocha.
- Gibson, Dkk. Terj. Djarkasih, 1994, *Organisasi*, Erlangga, Jakarta.
- Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, Published By: Russel and Russel, New York.
- H.D. van Wijk, 1990, *Hoofdstukken Van Administratief Recht*, Uitgeverij Lemma B.V. Utrecht, Nederland.
- Idrus A. Paturusi, dkk (Tim Peneliti), 2009, *Esensi dan Urgensitas Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Universitas Hasanuddin. Bandingkan dengan arti Daerah Otonom; Siswanto Sunarno, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indroharto dalam Hasni, 2010, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Rajawali Pres, Jakarta.

- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2004, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Simak juga: Moh. Mahfud MD, 2012, *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid 2, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Marbun dan Mahfud MD. 2009. *Pokok – Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty. Yogyakarta.
- Miriam Budiardjo, 1997, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia. Jakarta.
- M.Solly Lubis, 1983, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, Alumni, Bandung.
- Muhammad Tahir Azhary, 2003, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Madina dan Masa Kini*, Perdana Media, Jakarta,
- Munir Fuadi, 2003, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pancawati Heni, 2006, *Manajemen Bencana (Disaster Management)*, Alumni, Purwokerto.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2004, *Kedudukan UU Pemerintahan Daerah dalam Sistem Pemerintahan, Makalah Seminar Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Departemen Hukum dan HAM dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

- Philipus M. Hadjon, dkk, 2010, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Samson H.D. Tjeenk Willink, 1984, *Rapport van de commissie inzake algemene bepalingen van administratief recht*, Alphen aan den Rijn.
- Smith K.Environmental hazard. 1992. *Assessing Risk and Reducing Disaster*. Routledge. London.
- Siswanto Sunarno, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sulistyowati Irianto, Shidharta (ed), 2009, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Taufiqurrohman Syahuri, 2004, *Hukum Konstitusi; Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Utrecht, 1960, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas negeri padjajaran, Bandung.
- V.D., Mahajan, 1987, *Jurisprudence and Legal Theory*, Fifth Edition, Eastern Book Company Lucknow.
- Yuliandri, 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang yang Berkelanjutan*, Raja Garfindo Persada, Jakarta.